

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 17 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA GEGESIK LOR KECAMATAN GEGESIK
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GEGESIK LOR
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian

- titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
 10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
 12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

BAB III
BATAS DESA GEGESIK LOR

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik;
- Timur : Desa Panunggul dan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik;
- Selatan : Desa Gegesik Wetan, Desa Bayalangu Lor dan Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik;
- Barat : Desa Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Gegesik Lor sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Gegesik Lor dengan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gegesik Kidul, Desa Gegesik Lor dan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.28.2004-28.2005-28.2013-000 dengan koordinat: 6° 36' 7,707" LS dan 108° 25' 57,793" BT.
 - 2. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.28.2005-28.2013-001 dengan koordinat: 6° 35' 57,657" LS dan 108° 26' 45,786" BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungdalem, Desa Gegesik Lor dan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik dengan tanda batas pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2005-28.2013-000 dengan koordinat: 6° 35' 43,245" LS dan 108° 26' 49,626" BT.
 - b. Batas Desa Gegesik Lor dengan Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gegesik Wetan, Desa Gegesik Kidul dan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik dengan tanda batas Jalan Arjawinangun - Jagapura yang terletak pada TK 32.09.28.2003-28.2004-28.2005-000 dengan koordinat: 6° 35' 50,817" LS dan 108° 25' 19,174" BT.

2. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Jalan Raya Arjawinangun - Jagapura hingga bertemu Jalan Raya Arjawinangun - Jagapura yang terletak pada TK 32.09.28.2004-28.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 36' 6,772''$ LS dan $108^{\circ} 25' 16,714''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Gegesik Kidul, Desa Gegesik Lor dan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.28.2004-28.2005-28.2013-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 36' 7,707''$ LS dan $108^{\circ} 25' 57,793''$ BT.
- c. Batas Desa Gegesik Lor dengan Desa Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gegesik Kulon, Desa Gegesik Lor dan Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik dengan tanda batas Perempatan Jalan Raya Gegesik yang terletak pada TK 32.09.28.2003-28.2004-28.2005-28.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 35' 37,549''$ LS dan $108^{\circ} 25' 20,388''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.28.2002-28.2005-28.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 35' 23,550''$ LS dan $108^{\circ} 25' 46,654''$ BT.
- d. Batas Desa Gegesik Lor dengan Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gegesik Wetan, Desa Gegesik Kidul dan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik dengan tanda batas Jalan Arjawinangun - Jagapura yang terletak pada TK 32.09.28.2003-28.2004-28.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 35' 50,817''$ LS dan $108^{\circ} 25' 19,174''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan desa hingga bertemu Jalan Ahmad Yani yang terletak pada TK 32.09.28.2003-28.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 35' 44,217''$ LS dan $108^{\circ} 25' 37,276''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Ahmad Yani hingga bertemu simpul batas antara Desa Panunggul, Desa Gegesik Wetan dan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik dengan tanda batas Jalan Raya Gegesik yang terletak pada TK 32.09.28.2002-28.2003-28.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 35' 38,684''$ LS dan $108^{\circ} 25' 46,479''$ BT.

4. Dimulai dari simpul batas antara Desa Panunggul, Desa Gegesik Wetan dan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik dengan tanda batas Jalan Raya Gegesik yang terletak pada TK 32.09.28.2002-28.2003-28.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 35' 38,397''$ LS dan $108^{\circ} 25' 36,465''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti Jalan Raya Gegesik hingga bertemu simpul batas antara Desa Gegesik Wetan, Desa Gegesik Kidul, Desa Gegesik Lor dan Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik dengan tanda batas perempatan Jalan Raya Gegesik yang terletak pada TK 32.09.28.2003-28.2004-28.2005-28.2006-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 35' 37,549''$ LS dan $108^{\circ} 25' 20,388''$ BT.
- e. Batas Desa Gegesik Lor dengan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungdalem, Desa Panunggul dan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2002-28.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 35' 36,693''$ LS dan $108^{\circ} 26' 46,375''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 35' 36,527''$ LS dan $108^{\circ} 26' 50,745''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungdalem, Desa Gegesik Lor dan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik dengan tanda batas pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2005-28.2013-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 35' 43,245''$ LS dan $108^{\circ} 26' 49,626''$ BT.
- f. Batas Desa Gegesik Lor dengan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Panunggul, Desa Gegesik Wetan dan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik dengan tanda batas Jalan Raya Gegesik yang terletak pada TK 32.09.28.2002-28.2003-28.2005-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 35' 38,684''$ LS dan $108^{\circ} 25' 46,479''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Panunggul, Desa Gegesik Wetan dan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik dengan tanda batas Jalan Raya Gegesik yang

terletak pada TK 32.09.28.2002-28.2003-28.2005-000 dengan koordinat: 6° 35' 38,397" LS dan 108° 25' 36,465" BT.

3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Raya Gegesik hingga bertemu simpul batas antara Desa Panunggul, Desa Gegesik Lor dan Desa Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik dengan tanda batas Jalan Raya Ki Panunggul yang terletak pada TK 32.09.28.2002-28.2005-28.2006-000 dengan koordinat: 6° 35' 23,550" LS dan 108° 25' 46,654" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.28.2002-28.2005-001 dengan koordinat: 6° 35' 30,434" LS dan 108° 25' 54,239" BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.28.2002-28.2005-002 dengan koordinat: 6° 35' 22,198" LS dan 108° 26' 26,487" BT.
 6. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.28.2002-28.2005-003 dengan koordinat: 6° 35' 26,712" LS dan 108° 26' 26,683" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungdalem, Desa Panunggul dan Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.28.2001-28.2002-28.2005-000 dengan koordinat: 6° 35' 36,693" LS dan 108° 26' 46,375" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Januari 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A.
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19771122 200501 1 006